

PERUBAHAN

AKTA PERNYATAAN PELAKSANAAN KOMITMEN PARADIGMA
PT TOBA PULP LESTARI, Tbk NOMOR 54 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 05.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-04-2017 (sembilan belas April dua ribu tujuh belas).-----

--Pukul 18.47 WIB (delapan belas lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **GUNAWATI, Sarjana Hukum**, notaris di Kabupaten Deli Sordang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.-----

--Tuan MULIA NAULLI, lahir di Sibolga, pada tanggal 05-03-1964 (lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), karyawan swasta, bertempat tinggal di Medan, Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok SS nomor 30, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Warga Negara Indonesia; -----
Nomor Induk Kependudukan 1271210503640007.-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dari dan dengan demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas "PT TOBA PULP LESTARI, Tbk", berkedudukan di Medan, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal 21-10-2009 (dua puluh satu Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-50872.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 09-09-2010 (sembilan September dua ribu sepuluh) nomor 73, Tambahan nomor 18062/2010, dan dengan Surat Keputusan tertanggal 24-06-2015 (dua puluh empat Juni dua ribu lima belas)



nomor AHU-AH.01.03-0945275, anggaran dasar perseroan mana terakhir diubah dengan akta Berita Acara Rapat tertanggal 02-12-2016 (dua Desember dua ribu enam belas) nomor 01, yang dibuat dihadapan saya, notaris, (selanjutnya perseroan terbatas "PT TOBA PULP LESTARI, Tbk" tersebut dalam akta ini disebut "Perseroan"). -----

--Penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -----

--Bahwa Perseroan telah melaksanakan paradigma baru Perseroan sesuai dengan Akta Pernyataan Pelaksanaan Komitmen Paradigma tertanggal 29-01-2003 (dua puluh sembilan Januari dua ribu tiga) nomor 54, yang dibuat dihadapan Nurdelia Tutupoly, Sarjana Hukum, dahulu notaris di Medan, (selanjutnya disebut "Akta 54"); -----

--Bahwa dalam pelaksanaan Akta 54 selama 14 (empat belas) tahun, terhitung mulai tahun 2003 (dua ribu tiga) sampai dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), khususnya pada bagian "Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat", Perseroan bermaksud meninjau kembali pengaturannya sehubungan adanya beberapa faktor yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan perubahan terhadap Akta 54 tersebut sebagai berikut : -----

1. Dalam rangka mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") Pasal 74 yang dikutip sebagai berikut : -----

"Pasal 74 UUPT : -----

1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. -----

2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. -----

3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ---

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah." -----

--Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan disebut "TJSL" dan Peraturan Nomor 47 Tahun 2012 disebut "PP TJSL") Pasal 4 yang dikutip sebagai berikut -----

"Pasal 4 PP TJSL : -----

- 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. -----

- 2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan." -----

Sehingga sesuai dengan amanat UUPT dan PP TJSL tersebut, mengharuskan pelaksanaan TJSL atau dikenal juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR) (sebelumnya disebut dengan "Community Development (CD)") tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Direksi Perseroan. -----

2. Selain dalam rangka mematuhi UUPT, Perseroan dalam pendistribusian Dana CD/CSR selama ini juga mengalami berbagai kendala-kendala yaitu : -----

- a. Bahwa lembaga pengelolaan dana CD/CSR Perseroan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Akta 54 selalu berubah-ubah setiap terjadi pergantian Kepala Daerah yang hingga saat ini telah terbentuk 4 (empat) yayasan dan 1 (satu) tim koordinasi sebagai lembaga pengelolaan dana CD/CSR Perseroan. Dimana audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (Auditor Independen) terhadap 3 (tiga) yayasan dan 1 (satu) tim koordinasi Dana CD/CSR yang terbentuk terdahulu, hasilnya "Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)". -----

b. Adanya sebagian kabupaten yang terlambat mengajukan program dan bahkan ada kabupaten yang sama sekali tidak pernah mengajukan program CD/CSR sehingga Dana CD/CSR Perseroan tidak tersalurkan ke kabupaten tersebut. -----

c. Terbentuknya kabupaten baru (Samosir, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara) yang masing-masing merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan menyebabkan perubahan perhitungan alokasi dana CD/CSR .1% (satu persen) Net Sales untuk masing-masing kabupaten tersebut -----

3. Surat dari Gubernur Sumatera Utara tertanggal 19-04-2017 (sembilan belas April dua ribu tujuh belas) nomor 660/3090/2017 Perihal Perubahan Akta Pernyataan Komitmen Paradigma Baru PT Toba Pulp Lestari, Tbk ("Surat Gubernur Sumatera Utara"). -----

4. Bahwa sampai saat ini Perseroan tetap berkomitmen untuk melaksanakan paradigma baru berdasarkan Akta 54 yang disesuaikan kembali dengan UUPT dan PP TJSL. -----

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka guna mematuhi ketentuan UUPT dan PP TJSL yang mengharuskan pelaksanaan TJSL atau CSR tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Direksi Perseroan, demi efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana CD/CSR sehubungan dengan kendala-kendala tersebut di atas serta Surat Gubernur Sumatera Utara, Perseroan dengan ini setuju dan mufakat melakukan perubahan Akta 54 untuk disesuaikan dengan UUPT dan PP TJSL, sehingga seluruh ketentuan-ketentuannya menjadi sebagai berikut : -----

I. PARADIGMA BARU TEKNOLOGI PULP YANG RAMAH LINGKUNGAN. -----

1. PRINSIP. -----

1.1. Aplikasi proses produksi ramah lingkungan (cleaner production) : ----

1.1.1. Mesin, alat, dan instalasi serta processing bersifat teknologi bersih (clean technology); -----

1.1.2. Menerapkan secara bertahap teknologi yang dapat
mengurangi bau yang ditimbulkan akibat proses produksi; -----

1.2. Limbah ramah lingkungan : -----

1.2.1. Tidak merusak kesehatan sesuai dengan peraturan
lingkungan yang berlaku di Indonesia; -----

1.3. Pengawasan : -----

1.3.1. Meningkatkan pengawasan internal; -----

1.3.2. Menerima pengawasan tim independen yang dibentuk oleh
Pemerintah; -----

2. PENDEKATAN DAN PENERAPAN (PROGRAM) -----

2.1. Mengurangi jenis limbah : -----

2.1.1. Mengontrol kadar bahan kimia penyebab bau guna
mengurangi pencemaran udara; -----

2.2. Mengurangi volume limbah : -----

2.2.1. Melakukan daur ulang; -----

2.2.2. Proses pemekatan lindi hitam (black liquor) dengan evaporasi
yang aman; -----

2.2.3. Pemasangan alat penyerap gas (gas trapping) yang akan
mengurangi bau dan pencemaran; -----

2.3. Mengendalikan limbah cair : -----

2.3.1. Sistem kolam (deep tank activated sludge system); -----

2.3.2. Land application; -----

2.4. Pemanfaatan limbah padat menjadi : -----

2.4.1. Kompos atau pupuk organik; -----

2.4.2. Bahan berguna lainnya; -----

2.5. Pengawasan : -----

2.5.1. Menerima pengawasan tim independen yang dibentuk oleh
Pemerintah; -----

II. PARADIGMA BARU MANAJEMEN PEMANFAATAN SUMBER DAYA. -----

1. PRINSIP. -----

1.1. Pengelolaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Perseroan dengan menjaga kelestarian lingkungan; -----

1.2. Mengembangkan ekonomi pertanian masyarakat sekitarnya; -----

1.3. Melakukan berbagai penelitian di bidang Sumber Daya Alam; -----

1.4. Pengawasan yang intensif terhadap aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam; -----

2. PENDEKATAN DAN PENERAPAN (PROGRAM). -----

2.1. Lokasi areal IUPHHK-HTI yang berada di dalam daerah tangkapan air Danau Toba dan hulu sungai Renun akan dikelola Perseroan mengikuti ketentuan Pemerintah; -----

2.2. Lokasi IUPHHK-HTI seluruhnya berada pada register hutan negara dengan fungsi hutan produksi, sedangkan lokasi Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) seluruhnya berada pada tanah milik rakyat yang diusahai secara bersama antara Perseroan dengan plasma peserta PKR; -----

2.3. Diadakan penetapan tata ruang pembangunan IUPHHK-HTI terhadap areal yang telah ditanami maupun yang belum ditanami di dalam areal IUPHHK-HTI; -----

2.4. Perseroan dalam pengelolaan hutan akan melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pola kemitraan; -----

2.5. Menggunakan sistem penebangan yang sesuai dengan ketetapan Pemerintah dalam pengelolaan IUPHHK-HTI dengan memelihara jalur-jalur hijau (green belt) sebagai areal perlindungan (konservasi);-

2.6. Memastikan legalitas bahan baku kayu; -----

2.7. Tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, kesinambungan hutan produksi, dan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan masyarakat; -----

2.8. Menanam dan mengembangkan tanaman beragam dan bermanfaat (Multi Purpose Trees Species) bagi masyarakat sekitarnya serta

bernilai ekonomi (kemenyan, kemiri, mangga, durian, nangka, aren, dan lain-lain);

2.9. Bersikap terbuka kepada semua pihak atau lembaga ilmiah untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) berkelanjutan dalam rangka menjembatani perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, serta bekerja sama di dalam melakukan penelitian untuk mengantisipasi dampak negatif dan sekaligus meningkatkan dampak positif pengelolaan Sumber Daya Alam;

2.10. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan tumpang sari tanaman semusim pada areal bekas tebangan saat penanaman pohon dilakukan, dengan suatu perjanjian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;

2.11. Menyerah pengawasan tim independen yang dibentuk oleh Pemerintah

III. PARADIGMA BARU PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT

1. PRINSIP

-Aplikasi hubungan dengan prinsip saling menguntungkan (Simbiosis mutualisme):

1.1. Antara Perseroan dan Masyarakat :

1.1.1. Perseroan secara aktif menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat agar lebih mampu meningkatkan kemampuan ekonomi sesuai dengan budaya setempat;

1.1.2. Masyarakat menghargai keberadaan Perseroan sebagai aset daerah yang berperan dalam pembangunan daerah dan nasional;

1.2. Antara Perseroan dan Pemerintah Daerah :

1.2.1. Perseroan mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan;

1.2.2. Pemerintah Daerah melindungi hak kepentingan Perseroan dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat;

2. PENDEKATAN DAN PENERAPAN (PROGRAM).

2.1. Jajaran Komisaris dan Direksi Perseroan sepenuhnya diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap paradigma baru Perseroan;

2.2. Perseroan dalam pelaksanaan TJSL/CSR akan mengalokasikan dana sebesar 1% (satu persen) dari total nilai bersih penjualan pulp (Net Sales) per-tahun ("Dana CD/CSR 1% (satu persen) Net Sales") untuk program pengembangan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang berada di sekitar kawasan pabrik dan IUPHHK-HTI, dengan rincian sebagai berikut:

2.2.1. 50% (lima puluh persen) dari total Dana CD/CSR 1% (satu persen) Net Sales untuk Kabupaten Toba Samosir selaku kabupaten lokasi pabrik Perseroan.

2.2.2. 50% (lima puluh persen) dari total Dana CD/CSR 1% (satu persen) Net Sales untuk masing-masing kabupaten dimana lokasi IUPHHK-HTI Perseroan, dibagi berdasarkan parameter yang dirumuskan oleh Tim Independen dan telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten terkait sebagaimana Surat Tim Independen tertanggal 09-07-2006 (sembilan Juli dua ribu enam), nomor 115/INDP/TPL/MDN/2006 ("Parameter").

2.3. Dana pada poin 2.2 tersebut di atas, pengelolaannya akan dilaksanakan langsung oleh Perseroan kepada masyarakat di masing-masing kabupaten. Adapun penggunaan dana CD/CSR tersebut dapat diperuntukan untuk membiayai program sebagai berikut:

2.3.1. mengadakan pendidikan dan latihan bagi anggota masyarakat dalam bidang-bidang yang potensial menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan

produktivitas untuk masing-masing bidang pekerjaan sehari-hari ataupun dalam bidang yang sesuai untuk mengembangkan kemitraan dengan Perseroan; -----

2.3.2. mengadakan kursus-kursus manajemen dan teknis untuk pengembangan usaha kecil dan menengah dan koperasi di berbagai sektor yang dinilai potensial bagi peningkatan ekonomi masyarakat; -----

2.3.3. memberikan beasiswa bagi siswa-siswa teladan mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi; -----

2.3.4. membantu masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, benih ikan, pestisida, bibit ternak, dengan status pinjaman untuk digunakan secara bergulir; -----

2.3.5. menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat dan hasil observasi lapangan serta masukan-masukan dari berbagai pihak terkait; -----

2.3.6. mengadakan fasilitas kesehatan serta membangun sarana dan prasarana umum (infrastruktur); -----

2.3.7. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat sekitar dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal penanaman, penebangan dan pengangkutan kayu, pemasokan bahan baku, bahan pembantu, bahan makanan dan minuman untuk kepentingan pegawai, penyediaan tenaga kerja non teknis, pengadaan perumahan pegawai, pengadaan pakaian seragam (uniform), penyelenggaraan pendidikan, perbengkelan, dan pengadaan suku cadang tertentu; -----

2.3.8. Perseroan memberikan prioritas kepada putra-putri daerah setempat untuk bekerja dan menduduki setiap jenjang jabatan sesuai dengan kualifikasi masing-masing jabatan -----

tertentu; -----

2.3.9. dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat; -----

2.3.10. Menerima pengawasan tim independen yang dibentuk Pemerintah; -----

3. MEKANISME PENCAIRAN DANA CD/CSR 1% (satu persen) NET SALES; -----

3.1. Tim Independen dan/atau Perseroan melakukan perhitungan terhadap pengalokasian Dana CD/CSR 1% (satu persen) Net Sales untuk setiap kabupaten berdasarkan Parameter tersebut; -----

3.2. Hasil perhitungan alokasi Dana CD/CSR tersebut disampaikan oleh Tim Independen dan/atau Perseroan kepada masing-masing kabupaten secara tertulis; -----

3.3. Perseroan membuat dan menyusun program-program CD/CSR berdasarkan usulan, permohonan masyarakat dan hasil observasi lapangan serta masukan-masukan dari berbagai pihak terkait di setiap kabupaten, yang nilai program sama dengan jumlah bagian CD/CSR masing-masing kabupaten setiap tahunnya; -----

3.4. Program yang telah disusun oleh Perseroan disampaikan secara tertulis kepada Tim Independen untuk diawasi pelaksanaan oleh Tim Independen; -----

3.5. Perseroan melaporkan realisasi pelaksanaan Dana CD/CSR setiap tahunnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota terkait. -----

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN; -----

1. Dengan diselenggarakannya Akta ini, maka pelaksanaan paradigma baru Perseroan selanjutnya akan mempedomani ketentuan Akta ini yang merupakan perubahan keseluruhan atas Akta 54. -----

2. Terhadap seluruh dana CD/CSR tahun buku yang sudah ada sebelum -----

Akta ini dibuat dan masih belum direalisasikan sampai dengan Akta ini dibuat, pengelolaannya akan dilaksanakan langsung oleh Direksi Perseroan dengan mempedomani ketentuan Akta ini. -----

--Seluruh komitmen ini dapat terlaksana dengan dukungan penuh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan, masyarakat, dan Pemerintah Daerah. -----

--Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

--Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

--Dari segala sesuatu yang disebut di atas, maka dibuatlah : -----

----- AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Medan, pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh nona Yulia Putri, lahir di Medan, pada tanggal 01-07-1988 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Medan, jalan Mistar Gang Sosial nomor 16, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 1271194107880002 dan nona Anggi Andika Elisabeth Purba, lahir di Malang, pada tanggal 01-05-1997 (satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, jalan Hasyim Thahir gang Amal III, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 1207274105970004, kedua-duanya pegawai notaris, sebagai saksi-saksi. -----


--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, dan penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada lembaran tersendiri, yang dijahitkan pada minit akta ini. -----

--Diperbuat dengan tidak memakai renvobi. -----

—Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

—Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya.-----

Notaris Deji Serdang,



[Handwritten signature]
GUNAWATI, S.H.

Website